

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
MEKANISME PENYAMPAIAN USULAN KALURAHAN DAN POKOK-POKOK
PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

1. LATAR BELAKANG.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Rencana pembangunan Daerah tersebut harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Data dan informasi yang dikelola dalam SIPD tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah, ataupun tahunan.

Salah satu data dan informasi yang dikelola dalam SIPD untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah berupa usulan kalurahan dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan kalurahan dan pokok-pokok pikiran DPRD tersebut merupakan usulan pembangunan yang disampaikan oleh kalurahan dan anggota DPRD berdasarkan permasalahan pembangunan untuk mendukung tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin kesesuaian usulan kalurahan dan anggota DPRD selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah maka perlu dirumuskan kamus usulan kalurahan dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Kamus usulan kalurahan dan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan daftar kegiatan yang disusun oleh Bappeda bersama Perangkat Daerah dan selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah. Daftar kegiatan tersebut merupakan daftar kegiatan yang dapat

dipilih oleh kalurahan atau anggota DPRD sebagai usulan pembangunan oleh kalurahan dan anggota DPRD. Selanjutnya, usulan pembangunan tersebut disampaikan oleh kalurahan dan anggota DPRD melalui SIPD dengan tahapan: (1) input usulan pada aplikasi SIPD; (2) verifikasi lapangan dan (3) Validasi usulan.

Oleh karena itu, guna menjamin kesesuaian dan ketepatan waktu pada proses perencanaan perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Ketentuan mengenai Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun dengan maksud sebagai pedoman yang mengatur mengenai tata cara penyampaian usulan pembangunan oleh kalurahan dan anggota DPRD.
- b. Ketentuan mengenai Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian dan ketepatan waktu penyampaian usulan pembangunan oleh kalurahan dan anggota DPRD.

3. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Peraturan Bupati Bantul tentang Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijadikan sebagai:

- a. Pedoman bagi Bappeda dan Perangkat Daerah dalam menyusun kamus usulan kalurahan dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pedoman bagi kalurahan dan anggota DPRD dalam menyampaikan usulan pembangunan.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran:
Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati dengan kamus usulan Kalurahan dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan melalui surat keputusan bupati.
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:

- Tata cara penyusunan kamus usulan kalurahan dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Tatacara Tahapan penyampaian usulan pembangunan melalui SIPD dengan tahapan: (1) input usulan pada aplikasi SIPD; (2) verifikasi lapangan dan (3) Validasi usulan

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- menjadi acuan bagi Bappeda dan Perangkat Daerah dalam menyusun kamus usulan kalurahan dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Menjadi acuan bagi kalurahan dan anggota DPRD dalam menyampaikan usulan pembangunan

b. Arah Pengaturan: mengatur Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kamus usulan Kalurahan dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan melalui surat keputusan bupati.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.